

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa adalah titik berat pembangunan nasional, karena desa merupakan sub bagian wilayah nasional yang langsung mencakup masyarakat. Namun sampai saat ini masih terdapat kesenjangan antar wilayah kota dan desa. Sejak dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa diberikan keleluasaan dalam pengelolaan desa sebagai upaya dalam mengantar desa yang otonom dalam pembangunan dan pengembangan daerahnya melalui jalan pembentukan BUMDes. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes adalah pilar pembangunan dan kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pembentukan BUMDes didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat (1) yang menyatakan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan

potensi desa” Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, jenis usaha yang di perbolehkan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes.

Oleh karena beberapa keterbatasan yang dimiliki desa dalam segi pendapatan, maka desa dipaksakan untuk dapat mandiri dan dapat menggali potensi lokal yang dimiliki desa guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dengan peninjauan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes diharapkan dapat menggali potensi lokal dalam desa. Pemetaan potensi desa dapat digunakan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat desa guna pengembangan inovasi dan kreatifitas, memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat tidak hanya melalui akses pemodal, namun juga akses pasar dan distribusi (Zulhakim dan Harmiatu, 2017). Saat ini desa memiliki keleluasan dalam pengelolaan dana yang didapat dari beberapa aspek.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang termasuk PAD yaitu hasil aset usaha, gotong royong, swadaya dan partisipasi, dan PAD lain yang sah, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), sebagai mana yang didapat dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana Desa) yang berstatus sebagai dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten/Kota, bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi dan APBD

Kabupaten/Kota, sumbangan dan bantuan hibah yang bersifat tidak mengikat pihak ketiga, lain lain pendapatan yang sah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Munculnya inovasi ini berawal dari adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah kemudian dirintis dan diperkuat dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini tentunya menjadi semangat baru bagi desa untuk semakin gencar dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan demikian pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang dapat dikelola dengan tepat.

Badan usaha milik desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. BUMDes memiliki sistem kerja yang dimana dapat dikatakan bahwa BUMDes itu sendiri memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUMDes memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Tentunya hal ini menjadi usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi desa dapat dikelola dengan maksimal.

Pendirian BUMDes bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Dimana dapat dikatakan apabila pertumbuhan ekonomi di sebuah desa dinyatakan sangat baik maka begitu pula pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari bagaimana ekonomi pedesaan dibangun sehingga akan berdampak pada semua sector. Berdirinya BUMDes membuat banyak masyarakat merasa terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat desa yang mendapatkan dampak positif dari adanya BUMDes tersebut.

Desa Detusoko Barat adalah salah satu desa di Kabupaten Ende yang terletak dibawah kaki Gunung Kelimutu. Topografi desa Detusoko Barat merupakan desa perbukitan yang terdiri dari persawahan terasering, ladang, pemukiman, fasilitas umum, dan lembah yang subur dibaluti oleh keindahan alam nan hijau, terletak 33 Km dari Kota Ende. Letak desa Detusoko Barat sangat strategis karena berada pada jalur Trans Flores, dan menjadi jalur wisata menuju Danau Kelimutu. Keberadaan BUMDes Au Wula di desa Detusoko Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang pada prinsipnya penyelenggaraan desa diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat.

Desa juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi kepada masyarakat guna menggali dan mengangkat potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula di Desa Detusoko Barat dibentuk sejak tanggal 21 Agustus 2017 dan diperkuat melalui Peraturan Desa Detusoko Barat tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Au Wula didirikan berdasarkan inisiatif kepala desa Detusoko Barat yang melihat peluang pada sektor wisata yang dan sektor perdagangan yang dapat dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat meningkatkan perekonomian di desa Detusoko Barat.

Kepala desa Detusoko Barat yaitu Bapak Ferdinandus Watu melihat adanya peluang daya tarik wisata melalui pesona alam desa Detusoko Barat yang dapat dijadikan sebagai sebuah unit usaha yang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula yang berpotensi untuk menjadi salah satu sektor peningkatan dan pertumbuhan perekonomian desa Detusoko Barat, Bapak Ferdinandus Watu juga melihat adanya peluang peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian desa melalui kekayaan alam dan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat desa Detusoko Barat, sehingga beliau memutuskan untuk membentuk salah satu unit usaha untuk dapat membantu dan mengelola hasil pertanian masyarakat desa Detusoko Barat dan kekayaan alam Desa Detusoko Barat.

Adapun dua kategori unit usaha yang dikelola dan dikembangkan dalam BUMDes Au Wula yaitu unit perdagangan dan unit wisata. Unit perdagangan menjual berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan

masyarakat Desa Detusoko Barat, seperti kopi, beras, dan berbagai macam jenis sayuran yang diolah kembali menjadi produk-produk BUMDes yang kemudian dijual dan dipasarkan secara langsung melalui kantor BUMDes Au Wula dan secara online. Sedangkan, unit wisata BUMDes Au Wula adalah unit usaha yang menawarkan edukasi wisata, pengajaran tentang adat Desa Detusoko Barat, serta penginapan bagi wisatawan asing maupun lokal untuk yang ingin menginap di Desa Detusoko Barat. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh unit usaha pariwisata yaitu homestay, wisata agro, dan edukasi wisata. Kedua unit usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh

BUMDes Au Wula sudah memiliki platform digitalnya masing-masing yaitu untuk unit pariwisata dapat diakses melalui link <https://decotour.bumdeswisata.id> dan untuk unit perdagangan dapat diakses melalui link <https://dapurkita.bumdessmart.id>. Dengan adanya platform digital pada masing-masing unit usaha pada BUMDes Au Wula diharapkan dapat memudahkan dan membantuh dalam proses penjualan dan pemasaran produk-produk yang ditawarkan pada setiap unit-unit usaha BUMDes.

Adanya platform digital pada setiap unit usaha BUMDes bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian atau pemesan paket wisata yang dapat diakses secara online. Dengan dibentuknya kedua unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula desa Detusoko Barat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan membantu masyarakat desa Detusoko Barat yang masih rendah karena sebagian besar

penduduknya masih memiliki taraf hidup yang rendah karena sebagian besar masyarakat desa Detusoko Barat memiliki profesi sebagai petani.

Adapun sejak pendirian BUMDes sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam perkembangan dan pengelolaan BUMDes Au Wula, antara lain adalah pola pikir masyarakat yang masih rendah, minim kemitraan, susah dalam akses modal, pemuda dan pemudi lebih memilih bekerja di luar kampung, dan Lembaga Ekonomi Desa yang belum berjalan lancar. Hal ini tentunya akan berpengaruh dalam pengelolaan secara khusus BUMDes Au Wula yang ada pada Desa Detusoko Barat.

BUMDes Au Wula Desa Detusoko Barat pernah memperoleh beberapa penghargaan baik pada tingkat nasional dan pada tingkat provinsi, yaitu BUMDes Au Wula menjadi 10 Nominasi BUMDes terbaik tingkat nasional.

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula Desa Detusoko Barat Kabupaten Ende”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula Menurut Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes?

2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula Berdasarkan Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Au Wula.

#### **1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian**

##### a. Bagi Penulis

- 1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mengaplikasikan ilmu – ilmu yang didapat saat kuliah.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan penulis sebagai penambah wawasan baru mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

##### b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, dan pemahaman mengenai pengelolaan badan usaha milik desa yang baik guna sebagai acuan untuk menjadikan pengelolaan BUMDes Desa Detusoko Barat sebagai BUMDes model yang dapat di contoh dan di

ikuti cara pengelolaannya oleh BUMDes - BUMDes yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan analisis pengelolaan badan usaha milik desa bagi pembaca dikemudian hari.